PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : http://disdikbud.baritoselatankab.go.id email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 420 / 336 /DISDIK-II.2/VI/2022

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK - KANAK HIDAYATUSSALIKIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa Taman Kanak - Kanak Hidayatussalikin Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memperpanjang Izin Operasinal Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

a. Nama Satuan : Taman Kanak - Kanak Hidayatussalikin.
b. Program Layanan : Taman Kanak - Kanak (TK).
c. No/Tgl Ijin Lama : 420/516/II.2/DISDIK/IV/2020. Tgl. 16–04 –2020.
d. Alamat : Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
d. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Taman Kanak - Kanak Hidayatussalikin Kelurahan Bangkuang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **04 November 2021 s/d 03 November 2023,** dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.
Pada Tanggal : 6 Mei 2022.

KEPALA DINAS,

Drs. SU'AIB, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19630721 198903 1 024

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta; Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
4. Camat Karau Kuala di Bangkuang;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Karau Kuala di Bangkuang;
6. Lurah Bangkuang.